



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor : 164/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 13 Juni 2011, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 887/40/XI/1999, tanggal 1 November 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Makassar.

Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 11 tahun 5 bulan yaitu 3 bulan di rumah orang tua tergugat, dan sekitar 11 tahun di ---. Penggugat dan tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunai 2 orang anak masing-masing bernama ---, umur 10 tahun dan ---, umur 8 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena : tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan bernama --- sehingga jarang lagi memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, tergugat selalu berbuat kasar pada penggugat seperti menyakiti mulut penggugat sampai bengkak, tergugat selalu cemburu tanpa alasan jelas.

Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berulang kali pisah tempat tidur. Perselisihan antara penggugat dengan tergugat memuncak pada tanggal 12 Februari 2011 dan tanggal 23 Maret 2011, tergugat marah lalu menendang dan meninju muka penggugat sampai bengkak sehingga penggugat melaporkan tergugat di Polres Maros.

Bahwa sejak setelah kejadian tanggal 23 Maret 2011 tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, dan saling memedulikan sebagai suami isteri sampai sekarang.

Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang, penggugat hanya satu kali datang menghadap yaitu pada sidang pertama saja, sedang pada sidang kedua dan ketiga penggugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa pada hari-hari sidang, tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa akhirnya menurut majelis pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang, penggugat hanya satu kali datang menghadap yaitu pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang kedua dan ketiga penggugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena pengugat telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan sah, maka penggugat harus dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga permintaan yang diajukan di dalam petitum primer poin satu, dua, dan tiga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada asasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud menurut

majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 17 Syakban 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. H. Makka A,

masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Drs. Syarifuddin sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syarifuddin

**Perincian biaya perkara :**

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK perkara Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi Rp 5.000,00

Biaya materai Rp 6.000,00

---

J u m l a h Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

ZcT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.q:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

€.PPTtk.20121105160749\_4ed1f478befb41380e447c3c67146b46\_105\_Pdt\_G\_2011\_PN\_Mlg\_Kabul\_08082012\_Perceraian.rtf.eDj25iPPTtc20121105160749\_4ed1f478befb41380e447c3c67146b46\_105\_Pdt\_G\_2011\_PN\_Mlg\_Kabul\_08082012\_Perceraian.rtfinsrsid6424817yang disampaikan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin, tertanggal 27 Oktober 2014, 6 Nopember 2014 dan 19 Nopember 2014 telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diparaf kemudian diberi tanda berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/----/----/---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tanggal 1 September 2004 (P.1) ;

Fotokopi Surat Keterangan No. ----/SK-RT/KPL-DB/2014 yang dikeluarkan Ketua Rt. 19 (P.2) ;

Bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi yang di muka persidangan telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam yaitu :

- 1. Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Jalan Dharma Budhi I Rt. 019 Rw. 002 No. 04 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Jalan Dharma Budhi I Rt. 019 Rw. 002 No. 04 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin :

Bahwa menurut pengakuan kedua saksi, mereka adalah ibu dan saudara Penggugat, para saksi kenal baik dengan Penggugat ataupun Tergugat, namanya **Tergugat** kedua saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat memang benar suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri sekitar kurang lebih 10 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Cantika Raudatul Jannah sampai berpisah;

Bahwa setahu saksi mereka sekarang tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama sebelum berpisah, dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering bertengkar, rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis, yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran adalah Keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan ;

Bahwa menurut saksi, saksi pernah menasehati serta mengusahakan damai agar mereka rukun kembali, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;



Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah selesai ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat yang telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2007 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, pertengkaran sering terjadi, dan puncaknya pada bulan Juni 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berkenaan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyadari kalau dialah sebenarnya yang menjadi sumber dari pertengkaran, semua itu yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, akibat sering terjadinya pertengkaran akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat. Selama pisah tidak ada juga usaha dari Tergugat agar rukun kembali untuk hidup bersama, dan Penggugat sudah merasa yakin kalau perceraian yang diajukannya adalah Jalan yang terbaik untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi



mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah Jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana yang dikehendaki Surat dari Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal dimaksud, oleh Majelis dijadikan bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Damanhuri AIY, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rahmi Supia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

Ttd.

**Dra. Hj. ZURAIDAH HATIMAH, S.H. M.H.I**





**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Hj. SITI AMINAH,S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Drs.DAMANHURI ALY,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**RAHMI SUPIA, SH.**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp.255.000,-
4. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
6. Redaksi	= Rp. 5.000,-

---

Jumlah = Rp. 391.000,-